

## PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ATAS CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B BANDA ACEH

**Reiki Saputra**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Ainal Hadi**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Rutan Kelas II B Banda Aceh, untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Rutan Kelas II B Banda Aceh dan untuk menjelaskan upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan. Hasil penelitian menunjukkan pemberian hak cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana terdapat 2 (dua) macam pelaksanaan, yaitu cuti mengunjungi keluarga secara biasa (telah di atur Undang-Undang) dan cuti mengunjungi keluarga secara mendesak (insidental). Hambatan dalam pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga terhambat oleh tahapan birokrasi yang panjang, permasalahan koordinasi antara pihak Rutan dan Kepolisian dalam melakukan pengawalan, sulitnya keluarga narapidana mendapatkan dukungan dari *Keuchik* setempat. Upaya yang telah ditempuh ialah dengan memberikan cuti mengunjungi keluarga yang bersifat mendesak (insidental) tersebut, melakukan *MoU* dengan pihak Kepolisian sampai dengan menyurati dan melakukan komunikasi melalui *handphone*.

**Kata Kunci** : Cuti Mengunjungi Keluarga, Rutan Kelas II B Banda Aceh, Narapidana.

**Abstract** - The purpose of this research is to explain the implementation of home leave for prisoners in Penitentiary Class II B Banda Aceh, to explain the obstacles in the implementation of home leave for prisoners in Penitentiary Class II B Banda Aceh and to explain the efforts that have been done in overcoming the obstacles. The results showed that there are two kinds of implementation of home leave entitlements for prisoners, the home leave in the usual (already set in Law) and urgent home leave (incidental). Obstacles in the implementation of home leave hampered by lengthy bureaucratic stages, coordination problems between the penitentiary and police in conducting the escort, inmate families difficulty in getting support from local *Keuchik* (head of village). Efforts have been made in this context are entitlement of urgent home leave (incidental), the conduct of the *MoU* with the police up by writing and communication through mobile phones with the police.

**Keywords** : home leave, Penitentiary Class II B Banda Aceh, prisoners

### PENDAHULUAN

Pembinaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pembentukan kembali mental seorang narapidana untuk kembali menjadi seorang individual yang produktif didalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu penerapan dan pelaksanaan pembinaan di Indonesia patut disoroti karena menyangkut hak asasi, harkat, dan martabat manusia. Terutama yang menyangkut hak-hak narapidana yang terkadang sering dilupakan karna status mereka yang dianggap rendah oleh masyarakat. Padahal walaupun berstatus narapidana nyatanya mereka tetap memiliki hak-hak yang harus diberikan saat mereka menjalani masa hukumannya di Lapas yaitu hak-hak berupa Pembinaan dan Remisi.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 2 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak

mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Peraturan Pemerintah dalam pasal 1 butir ke 1 No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang dimaksud pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem lembaga pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar narapidana tersebut setelah menyelesaikan masa hukuman dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya sendiri, lingkungan serta negara.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 14 ayat (1) huruf J menegaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi dan Cuti Mengunjungi Keluarga. Cuti Mengunjungi Keluarga yang selanjutnya disingkat CMK, merupakan bagian dan bentuk pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Dimana dalam pembinaan narapidana, mereka tetap diperlakukan sebagai anggota masyarakat dan juga sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia.

CMK ini bertujuan untuk mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana. Sehingga hal ini sangatlah penting dalam menjaga hak narapidana agar tidak terkucilkan dalam masyarakat pada saat dia kembali. Karna perlakuan diskriminatif masyarakat terhadap bekas narapidana dapat membuat narapidanatersebut kembali lagi mencari lingkungan yang dapat menerima dia sehingga hal ini kerap kali menjadikan narapidana tersebut bertemu kembali dengan komplotan narapidana lainnya dan kembali melakukan tindak pidana.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga dalam Pasal 35 menegaskan CMK dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat *subtantif* dan syarat administratif , yaitu berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib selama masa pembinaan, masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan, telah menjalani masa pembinaan paling singkat 6 (enam) bulan, telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari masa pidananya, ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga dan Lurah atau Kepala Desa setempat, ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri, dan telah layak untuk diberikan CMK berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan setelah

melakukan observasi terlebih dahulu terhadap keluarga, lingkungan dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana dan anak didik pemsyarakatan yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, menegaskan bahwa CMK tidak dapat diberikan kepada narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

CMK yang dilakukan melalui kunjungan narapidana kepada keluarga narapidana di tempat tinggalnya, merupakan kegiatan rutin yang dapat dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali bagi narapidana yang memiliki masa pidana minimal 12 (dua belas) bulan. Kegiatan ini biasa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk saling tukar informasi atau menumpahkan segala keluh kesah. Dalam kegiatan ini narapidana dapat melakukan kebebasan yang seluas-luasnya selama waktu yang ditentukan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi narapidana untuk dapat menjadi lebih baik dan berubah ke arah yang benar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Rumah Tahanan Negara Klas II B Banda Aceh, pelaksanaan CMK pada tahun 2014 diberikan kepada 30 orang narapidana, pada tahun 2015 CMK diberikan kepada 72 orang narapidana dan pada tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus CMK sudah diberikan kepada 60 orang narapidana.

Dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 dinyatakan bahwa Cuti Mengunjungi Keluarga harus disampaikan kepada narapidana, Kepala Kantor Wilayah, dan Direktur Jenderal. Namun pada kenyataannya pelaksanaan CMK di Rutan Klas II B Banda Aceh hanya disampaikan kepada narapidana saja. Pengaturan dan pelaksanaan CMK haruslah sesuai dengan aturan yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga.

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak narapidana atas Cuti Mengunjungi Keluarga di Rutan Kelas II B Banda Aceh ?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak Cuti Mengunjungi Keluarga atas narapidana di Rutan Kelas II B Banda Aceh ?
3. Upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemenuhan hak narapidana atas cuti mengunjungi keluarga di Rutan Klas IIB Banda Aceh?

## **METODE PENELITIAN**

Untuk mendapatkan penjelasan dari sebuah informasi mengenai permasalahan, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat agar bisa mendapatkan data dan memudahkan dalam penelitian terhadap suatu permasalahan.

### **1. Definisi Operasional Variable Penelitian**

Penulisan ini menggunakan pengertian-pengertian yang memberikan batasan dalam ruang lingkup penulisan ini, antara lain :

- a. Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan sementara, sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka atau terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya.
- b. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Cuti Mengunjungi Keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat.

### **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Rutan Klas II B Banda Aceh Jalan Laksamana Malahayati KM,9,5 Desa Kajhu Aceh Besar kecamatan Baitusalam. Sedangkan yang menjadi populasi adalah Kasi Pembinaan, petugas Rutan Klas II B Banda Aceh, keluarga narapidana dan narapidana di Rutan Klas II B Banda Aceh.

#### **a. Cara Penentuan Sampel**

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang akan diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti serta Purposive Sampling (kelayakan), dimana dari keseluruhan populasi penelitian akan diambil beberapa orang sebagai sampel yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi, yang terdiri dari responden dan informan. Untuk itu yang menjadi sampel adalah :

1. Responden adalah :
  - a) Petugas Rutan Kelas II B Banda Aceh 2 orang;
  - b) Narapidana yang mendapatkan CMK di Rutan Klas II B Banda Aceh 3 orang;

- c) Narapidana yang belum mendapatkan CMK di Rutan Klas II B Banda Aceh 3 orang;
  - d) Keluarga Narapidana 2 orang.
2. Informan adalah :
- a) Kepala Rutan Klas II B Banda Aceh;
  - b) Kasi Pembinaan Rutan Klas II B Banda Aceh.

### **b. Cara Pengumpulan Data**

Adapun cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Penelitian Lapangan (Field Research)**

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer. Hal ini dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informan dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran terhadap masalah yang akan diteliti.

#### **2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)**

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder. Hal ini dilakukan dengan mempelajari perundangan-undangan dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini. Sehingga dapat diperoleh teori-teori dan konsep-konsep yang diperlukan dalam pembahasan.

### **3. Cara Menganalisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun data dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan kemudian dilakukan wawancara dengan responden dan informan. Selanjutnya penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam praktik dengan memaparkan hasil penelitian lapangan yang disertai uraian dasar hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga Atas Narapidana di Rutan Kelas II B Banda Aceh

Berikut penjelasan tahap-tahap untuk narapidana mendapatkan CMK yang sesuai dengan Undang-Undang di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh :

#### a. Pengajuan Surat Permohonan

Untuk mendapatkan CMK, pihak keluarga narapidana harus mengajukan surat permohonan terlebih dahulu ke bagian registrasi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh. Surat permohonan yang ingin diajukan adalah surat permohonan dalam bentuk tertulis yang sudah diketahui dan ditandatangani oleh keuchik tempat dimana narapidana berdomisili yang menyatakan kesediaan aparat desa dalam membantu pihak Rutan untuk mengawasi narapidana saat melaksanakan CMK. Dalam hal aparat desa tidak memberikan izinnnya dikarenakan ketidak tahuannya tentang program pembinaan yang ada di Rutan maka pihak keluarga dapat meminta surat pernyataan dari Rutan yang menyatakan narapidana yang bersangkutan dapat menjalankan program pembinaan di luar Rutan yang disetujui oleh Kepala Rutan. Keluarga atau orang lain yang bertindak sebagai penjamin narapidana bersedia menjamin narapidana dalam proses pelaksanaan CMK.<sup>1</sup>

#### b. Registrasi.

Setelah pihak Rutan menerima surat permohonan dari pihak keluarga narapidana maka selanjutnya pihak Rutan melakukan pendataan terhadap narapidana yang dimaksud untuk ditinjau apakah narapidana yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, baik persyaratan substantif maupun persyaratan administratif. Persyaratan tersebut harus terpenuhi jika narapidana ingin mendapatkan haknya untuk melaksanakan CMK. Apabila setelah ditinjau ternyata narapidana yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan maka pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh akan memberitahukan pihak keluarga bahwa permohonan untuk mendapatkan CMK tidak dapat diberikan karna narapidana yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yusaini, Kasubi Pelayanan Rutan Kelas II B Banda Aceh, wawancara tanggal 18 Oktober 2016.

<sup>2</sup> Ricky, Staf Pelayanan Narapidana Rutan Kelas II B Banda Aceh, wawancara tanggal 18 Oktober 2016

c. Pemeriksaan Oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)

Apabila narapidana telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif maka selanjutnya pihak Rutan akan mengadakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk mendengarkan pendapat para anggota TPP dan mempelajari perkembangan perilaku narapidana selama menjalani masa pemidanaan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banda Aceh. Jika narapidana yang bersangkutan telah layak diberikan CMK maka usulan ini akan diteruskan ke kepala Rutan dan dibuatkan surat pengantar dari Rutan untuk dikirimkan ke kanwil.<sup>3</sup>

d. Pengiriman ke Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Aceh.

Setelah Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Banda Aceh menyetujui usulan pemberian CMK terhadap narapidana yang bersangkutan maka selanjutnya pihak Rutan membuat surat pengantar yang dikirim langsung ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Aceh. Setelah itu pihak Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Aceh kembali melakukan sidang TPP untuk meninjau kembali narapidana yang diusulkan oleh Kepala Rutan untuk mendapatkan pembinaan CMK sebelum surat permohonan itu dikirim ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk ditinjau kembali di pusat. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak usulan tersebut maka dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung dari sejak usulan itu diterima memberitahukan Kepala Rutan dengan menyertakan alasan penolakan tersebut. Apabila usulan CMK itu disetujui oleh Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Aceh, maka kemudian usulan tersebut diteruskan ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang berlokasi di Jakarta dan apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usulan Kepala Rutan, maka mewakili atas nama Menteri, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan persetujuan untuk diberikannya CMK terhadap narapidana yang bersangkutan melalui sistem informasi yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan.<sup>4</sup>

Proses dan pelaksanaan CMK yang bersifat mendesak (insidentil) memiliki tahapan yang sama hanya saja pada CMK yang bersifat mendesak (insidentil) ini tidak perlu lagi diajukan surat pengantar ke Kanwil dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Pusat. Berikut pemaparan tahap-tahap proses dan pelaksanaan CMK yang bersifat mendesak (insidentil).

---

<sup>3</sup>Ricky, Staf Pelayanan Narapidana, *Ibid*.

<sup>4</sup> Ricky, Staf Pelayanan Narapidana, *Ibid*

Ricky selaku staf pelayanan tahanan mengemukakan bahwa tahapan-tahapan untuk narapidana mendapatkan izin CMK yang bersifat mendesak (insidentil) ini dengan mengajukan surat permohonan tertulis dari pihak keluarga yang diketahui dan ditanda tangani oleh keuchik setempat ke bagian registrasi Rutan, setelah itu pihak Rumah Tahanan Negara Klas II B Banda Aceh melakukan pendataan terhadap narapidana yang dimaksud. Setelah melakukan pendataan maka Rumah Tahanan Negara Klas II B Banda Aceh mengadakan sidang TPP untuk mengusulkan izin CMK yang bersifat mendesak (insidentil) ini ke Kepala Rutan, setelah disetujui oleh Kepala Rutan maka narapidana yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk dapat keluar dari penjara dalam sementara waktu. Lamanya izin yang diberikan terhadap narapidana itu adalah 1 (satu) hari. CMK yang bersifat mendesak (insidentil) ini memang kewenangan yang dimiliki Rutan yang diberikan terhadap narapidana dalam keadaan yang darurat atau mendesak dan atas dasar kemanusiaan.<sup>5</sup> Proses pengurusan dari pihak keluarga mengajukan surat permohonan CMK sampai dikeluarkannya surat persetujuan untuk dapat dilakukannya CMK terhadap narapidana memakan waktu 1-2 hari.<sup>6</sup>

## **2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banda Aceh**

### **a. Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga Terlalu Berbelit-Belit dan Memakan Waktu Lama**

Proses mendapatkan CMK yang pada awalnya diajukan di Rumah Tahanan Negara kemudian diteruskan ke kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, kemudian oleh Kantor Wilayah, usulan tersebut setelah diproses diteruskan pula ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. Apabila usulan ini diterima oleh Jenderal Pemasyarakatan Kementerian dan telah disetujui maka barulah Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM RI menandatangani Surat Keputusan tentang CMK tersebut dan selanjutnya surat keputusan tersebut dikirim ke Rumah Tahanan Negara yang mengusulkan CMK tersebut, setelah itu barulah Rutan dapat memberikan izin terhadap narapidana yang bersangkutan untuk dapat meninggalkan Rutan selama 2 hari.

Lamanya proses karena ada urutan-urutan tertentu untuk melengkapi syarat administratif. Mulai sejak narapidana diberitahu bahwa dalam jangka waktu tertentu ia akan

---

<sup>5</sup> Ricky, Staf Pelayanan Narapidana, . *Ibid*.

<sup>6</sup> Yusaini, Kasubi Pelayanan Rutan Klas II B Banda Aceh, wawancara tanggal 18 Oktober 2016.



diberikan CMK. Saat itu juga keluarga narapidana harus menyiapkan surat jaminan. Kemudian pihak Rutan mulai menyiapkan petugasnya untuk mempelajari kelayakan narapidana, keluarga narapidana dan lingkungan tempat tinggalnya. Lamanya proses pemberian CMK tersebut dari sejak diusulkan oleh Rutan sampai diterbitnya surat Keputusan tentang CMK membutuhkan waktu kurang lebih hampir 1 bulan.

b. Kurangnya Koordinasi Antara Rutan dan Kepolisian Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana

Pengawasan dilakukan oleh pihak Kepolisian maka koordinasi terhadap pihak yang Kepolisian sangat diperlukan, permasalahan yang biasanya timbul adalah tentang pelaksanaan pengawalannya dilapangan dan berapa jumlah personil dari kepolisian yang akan melakukan pengawasan dan mendampingi narapidana, karna biaya yang timbul dalam pelaksanaan CMK itu ditanggung oleh pihak pengaju, oleh karena itu pihak Rutan harus mengetahui terlebih dahulu orang-orang dari pihak kepolisian yang melakukan pengawasan agar nantinya dapat diberitahukan kepada pihak keluarga narapidana bagaimana pelaksanaan pengawasan dan apa saja yang harus menjadi tanggung jawab pihak keluarga selama narapidana berada di tempat tinggalnya.<sup>7</sup>

c. Kurangnya Dukungan Dari Keuchik Setempat

Sukri narapidana yang pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembinaan CMK menjelaskan bagaimana pihak keluarganya sangat susah meyakinkan keuchik setempat untuk menandatangani surat permohonan CMK bagi sukri yang tercatat sebagai warga desanya. Sehingga hal ini membuat sukri batal untuk mendapatkan program pembinaan CMK yang dilaksanakan di desa tempat kediaman keluarga narapidana tersebut. Hal ini dapat disebabkan karna kurangnya pengetahuan dari aparat desa setempat tentang program-program pembinaan yang dilaksanakan di Rutan atau Lapas.<sup>8</sup>

### **3. Upaya Yang Telah Ditempuh Oleh Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh Dalam Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga**

a. Untuk mengatasi permasalahan proses birokrasi CMK yang memakan waktu sangat lama. Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh, memberikan wewenang mutlak yang dimiliki oleh setiap Lembaga Masyarakat yaitu izin sementara waktu

---

<sup>7</sup> Yusaini, Kasubi Pelayanan Rutan Kelas II B Banda Aceh, wawancara tanggal 18 Oktober 2016.

<sup>8</sup> Sukri, Narapidana Narkotika yang Belum Mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga, wawancara 20 Oktober 2016

untuk meninggalkan Rutan atau Lapas, dalam hal pelaksanaannya sangat mirip dengan CMK sehingga untuk mempersingkat waktu dan ruang maka pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh memberitahukan kepada narapidana bahwa pelaksanaan ini adalah CMK sehingga hal inilah yang mendasari terciptanya CMK yang bersifat mendesak (*insidental*).

- b. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul selama pelaksanaan maupun sebelum pelaksanaan pihak Rutan mengambil langkah terlebih dahulu, seperti permasalahan Koordinasi antara pihak Rutan dan Kepolisian tentang bagaimana dan berapa jumlah personil kepolisian yang akan mengawal narapidana pada saat pelaksanaannya di lapangan. Dalam hal ini pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh mengambil langkah penyelesaian dengan cara melakukan kerja sama dengan pihak Kepolisian melalui MoU yang sudah disepakati terlebih dahulu antara pihak Rutan dan pihak Kepolisian.
- c. Untuk mengatasi hambatan yang muncul dari luar Rutan seperti susahny mendapatkan persetujuan dari keuchik setempat, upaya yang ditempuh oleh pihak keluarga narapidana ialah menghubungi pihak Rutan. Pihak Rutan selaku pihak yang berwenang untuk memberikan CMK biasanya mengeluarkan surat pernyataan tertulis yang ditujukan kepada Keuchik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pelaksanaan CMK di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh memiliki dua pelaksanaan yaitu CMK yang sesuai dengan Undang-Undang dan CMK yang bersifat mendesak (*insidental*);
- b. Hambatan dalam pelaksanaan CMK terhambat dengan pemberian CMK yang terlalu berbelit-belit dan memakan waktu yang sangat lama, permasalahan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam melakukan pengawalan dan kurangnya dukungan dari keuchik;
- c. Upaya yang dilakukan pihak Rutan Kelas II B Banda Aceh, dalam mengatasi hambatan waktu yang cukup lama adalah dengan memberikan wewenang mutlak yang dimiliki Rutan atau Lapas yaitu CMK yang bersifat mendesak (*insidental*).

**DAFTAR PUSTAKA**

David J. Cooke, Pamela J. Baldwin, Jaqualine Howison, 2008, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, Gramedia, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penjara Konesp KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta